

LAMPIRAN PERATURAN DESA NEPO

NOMOR :

TANGGAL :

ANGGARAN DASAR

BUM DESA NEPO

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang Pendapatan Asli Desa disamping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. BUM Desa ini bernama BUM Desa *Pembaharuan Nepo* selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa .
2. BUM Desa *Pembaharuan Nepo* berkedudukan di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah :

1. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, produktivitas perekonomian dan Potensi Desa;
2. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa;
3. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta pengembangan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa;
4. Melakukan kegiatan usaha dalam bentuk kerjasama dengan Pihak ketiga;
5. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa; dan
6. Mengembangkan sistem ekonomi digital di Desa.

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat :

1. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Padi Dan Palawija;
2. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Buah-buahan;
3. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Sayur-sayuran;
4. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Peternakan;
5. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Perikanan;
6. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Hasil Kehutanan Dan Perburuan;
7. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Tanaman Hias Dan Hasil Pertanian Lainnya;
8. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Beras;
9. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya;
10. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kopi, Gula Pasir, Gula Merah Dan Sejenisnya;
11. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tahu, Tempe, Tauco Dan

Oncom;

12. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Daging Olahan Dan Ikan Olahan;
13. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Rokok Dan Tembakau;
14. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakan Ternak, Pakan Unggas Dan Pakan Ikan;
15. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Komoditi Makanan Dan Minuman Ytdl;
16. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pakaian;
17. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya;
18. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pelengkap Pakaian Dan Benang;
19. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia;
20. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Obat Tradisional;
21. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Kosmetik;
22. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Pupuk Dan Pemberantas Hama;
23. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Aromatik/penyegar (minyak Atsiri);
24. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Bahan Kimia, Farmasi, Kosmetik Dan Alat Laboratorium Dan Ybdi Ytdl;
25. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Perhiasan;
26. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Jam;
27. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya;
28. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Keperluan Pribadi Lainnya;
29. Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Barang Elektronik;
30. Koperasi Simpan Pinjam/unit Simpan Pinjam Konvensional Konvensional;
31. Aktivitas Foto Kopi, Penyiapan Dokumen Dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya;
32. Perdagangan Besar Padi Dan Palawija;
33. Perdagangan Eceran Padi Dan Palawija;
34. Perdagangan Eceran Hasil Pertanian Lainnya;
35. Pembibitan Dan Budidaya Sapi Potong;
36. Budidaya Ayam Ras Pedaging;
37. Budidaya Ayam Ras Petelur;

38. Budidaya Ikan Air Tawar Di Media Lainnya;
39. Daya Tarik Wisata Alam Lainnya;
40. Peninggalan Sejarah Yang Dikelola Pemerintah;
41. Penggemukan Sapi Jantan;
42. Budidaya/Peternakan Kambing;
43. Restoran/Rumah Makan;
44. Usaha Sewa Alat Pernikahan, Tenda, kostum, dll;
45. Usaha Jual Beli Furniture;

BAB IV

ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 4

1. Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUMDesa.
2. Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
3. Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

1. Musyawarah Desa tahunan; dan
2. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

1. Dalam Musyawarah Desa Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 :
 1. Pelaksana operasional menyampaikan :
 - (1) Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Pengawas dan Penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 - (2) Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 2. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
2. Persetujuan Laporan Tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan

tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

3. Pelaksana Operasional, Penasihat, dan/atau Pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa Tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

1. Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
2. Musyawarah Desa Khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
4. Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

1. Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh :
 - a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas :
 - (1) Penyerta modal;
 - (2) perwakilan dusun atau rukun warga rukun tetangga; dan
 - (3) perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUMDesa.
2. Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang :

1. menetapkan pendirian BUM Desa;
2. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
3. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta

- kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan pada BUM Desa;
4. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa bersama;
 5. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa;
 6. mengangkat pengawas BUMDesa;
 7. mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa;
 8. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUMDesa;
 9. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
 10. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
 11. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
 12. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa;
 13. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa;
 14. memutuskan penugasan Desa kepada BUMDesa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
 15. memutuskan penutupan Unit Usaha BUMDesa;
 16. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
 17. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 18. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUMDesa;
 19. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 20. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 21. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;
 22. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa;
 23. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 24. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit

investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 10

1. Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatan.
3. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan jumlah keanggotaan, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangannya dengan mempertimbangkan kemampuan atau keahlian, efektivitas dan efisiensi, sesuai dengan perkembangan, kemandirian, dan kebutuhan BUM Desa.
4. Jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

1. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
2. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
3. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
4. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUMDesa;
5. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
6. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;

7. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
8. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
9. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa.

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

1. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa;
2. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
3. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa;
5. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
6. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
7. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
8. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak :

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
 - (1) Gaji senilai Rp. 1.700.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
 - (2) Tunjangan senilai Rp. 0,- (nol Rupiah)

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

1. Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa yang terdiri dari :
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Administrasi; dan
 - c. Direktur Keuangan.
2. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. warga Desa Nepo;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - c. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/sederajat;
 - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - f. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - j. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - k. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUMDesa.

3. Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.
5. Pelaksana Operasional BUM Desa memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari konflik kepentingan.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan :

1. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
2. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
3. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
4. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direktur BUMDesa;
5. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
6. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang :

1. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
2. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
3. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

4. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
5. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
6. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
7. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
8. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
9. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
10. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
11. bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesai; dan
12. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUMDesa;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDesa untuk diajukan

kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;

- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak :

- a. mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain Direktur Administrasi dan Direktur Keuangan;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
 - 1. Direktur Utama
 - (a) Gaji senilai Rp. 1.790.500,- (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah)
 - (b) tunjangan senilai Rp. 0 (Nol Rupiah)
 - (c) manfaat lainnya berupa Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.
 - 2. Direktur Administrasi
 - (a) gaji senilai Rp.1.676.780,- (Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Delapan Puluh Rupiah);
 - (b) tunjangan senilai Rp. 0,- (Nol Rupiah); dan
 - (c) manfaat lainnya berupa Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.
 - 3. Direktur Keuangan
 - (a) gaji senilai Rp.1.619.940,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Sembilan Ratu Empat Puluh Rupiah);
 - (b) tunjangan senilai Rp. 0,-(Nol Rupiah); dan
 - (c) manfaat lainnya berupa Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

1. Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
2. Pengawas yang dimaksud terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.
3. Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa Lalabata;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SLTA/ sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
4. Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
5. Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan :

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;

- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang :

- a. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDesa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDesa.

Pasal 23

Pengawas bertugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh Pelaksana Operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDesa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM

Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;

- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Dewan Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Gaji Ketua Dewan Pengawas senilai Rp. 904.440,- (Sembilan ratus empat ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- b. Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas senilai Rp. 738.920,- (Tujuh ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah);
- c. Gaji Anggota Dewan Pengawas senilai Rp. 568.400,- (Lima ratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- d. Tunjangan senilai Rp. 0,- (Nol Rupiah);
- e. manfaat lainnya berupa Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan.

BAB V

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 25

- 1. Modal awal BUM Desa berjumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 2. Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas :
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) atau 99 %; dan
 - b. Penyertaan modal masyarakat Desa dengan total nilai Rp. 0,- (nol Rupiah) atau 0 %.
 - c. Bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa untuk

menambah modal total nilai Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) atau 0,3 %.

3. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) terdiri atas :
 - a. Uang senilai Rp. 450.000.000,-; diperoleh dari pembiayaan Bank Sulselbar
 - b. Barang Bergerak senilai Rp. 74.000.000,-;
 - c. Barang tidak Bergerak senilai Rp. 447.000.000,-;
4. Bagian dari laba usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) merupakan sisa laba dari Pengurus sebelumnya.

Bagian Kedua Aset

Pasal 26

1. Aset BUM Desa bersumber dari :
 - a. Penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
2. Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

1. Aset bergerak BUM Desa yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 huruf (b) berupa:
 - a. Unit Tenda;
 - b. 2 Rumah Panggung;
 - c. 4 Gazebo;
 - d. 2 WC/Toilet
2. Aset tidak bergerak BUM Desa yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 huruf (c) berupa:
 - a. Resto
 - b. Bagunan Wisata

Pasal 28

1. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf (b) dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak

lainnya.

2. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 29

1. BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUMDesa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 30

1. Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
2. Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 31

1. BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
3. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerjasama.
4. Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga social budaya yang dimiliki warga Negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 32

1. Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang usaha pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
2. Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 33

1. Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumberdaya.
2. Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

1. Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp. 450.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
2. Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari 450.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

Pasal 35

1. Bentuk kerja sama usaha :
 - a. Perdagangan;
 - b. Pertanian; dan
 - c. Pariwisata.dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
3. Bentuk kerja sama usaha:
 - a. Jasa; dan
 - b. Peternakandilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 36

1. Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit :
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 37

1. Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
2. Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. Pendapatan Asli Desa dan laba ditahan sebesar 60 % (enam Puluh perseratus);
 - b. diserahkan kepada tuan (Penasihat) sebesar 5 % (empat puluh perseratus);
3. Hasil Usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk :
 - a. Pendapatan Asli Desa sebesar 5 % (lima per seratus) yang penggunaannya diprioritaskan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin, bantuan sosial;
 - b. Pendapatan Asli Desa sebesar 40 % (empat puluh per seratus) yang

penggunaannya diprioritaskan untuk Belanja Pemerintah Desa;

- c. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 35 % (tiga puluh lima per seratus).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 38

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Nepo

Pada tanggal

KEPALA DESA NEPO

MUHAMMAD TOAHA

Di Undangkan di Nepo
Pada Tanggal 8 Agustus 2022
SEKRETARIS DESA NEPO

MUHAMMAD AKRAM